



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Dulupi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 14 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
8. Hakim Tinggi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Oktober 2022 hingga kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terhadap Anak Korban (Umur 17 Tahun, tanggal lahir 16 Februari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Gedung Kab. Boalemo dengan cara awalnya Terdakwa dan Anak Korban Janjian melalui *chat inbox facebook* bertemu di gedung Kab. Boalemo, dalam *chat inbox facebook* tersebut Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membuktikan rasa sayangnya dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kalau Misalnya Hamil Saya Mau Bertanggung Jawab Dan Akan Menceraikan Istri Saya", setelah bertemu dan terdiam cukup lama lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kalo Misalnya Belum Yakin, Somo Pulang Saja", kemudian Terdakwa hendak berjalan keluar gedung lalu Anak Korban menarik Terdakwa dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



berkata “Ya, Saya So Yakin Ka”, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudaranya, kemudian mengangkat pakaian yang digunakan Anak Korban ke atas dan membuka celananya, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu membaringkan Anak Korban dengan beralaskan kedua celana yang digunakan Terdakwa dan anak korban, selanjutnya posisi Anak Korban terlentang Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha anak korban, yang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu memaju mundurkan alat kelaminnya Terdakwa kurang lebih 3 menit, setelah Terdakwa merasakan cairan/sperma akan keluar lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan membuang cairan/sperma ke lantai, kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan keluar dari gedung BPU tersebut;

- Bahwa Kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Kab. Boalemo tepatnya di rumahnya anak korban, Terdakwa datang melalui dapur untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu berkata “Kalau Misalnya Hamil Saya Akan Bertanggung Jawab (Menikahi Kamu) Dan Akan Menceraikan Istri Saya”, kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka baju masing-masing dilanjutkan dengan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban yang sudah tidur dengan posisi terlentang dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban merasa ada cairan mani Terdakwa di buang dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah berhubungan badan tanpa menggunakan pakaian, Terdakwa dan Anak Korban tertidur kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, kemudian Anak Korban memeluk Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa balik memeluk Anak Korban langsung mencium dan meremas payudara Anak Korban lalu menindih dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan cairan mani yang Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dengan cairan mani yang Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian dan Anak Korban mengantar Terdakwa menuju dapur untuk segera keluar dari rumah;

- Bahwa Kejadian ketiga, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di Kab. Boalemo Terdakwa datang melalui dapur untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar, Anak Korban memberikan kue ulang tahun kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama beberapa menit lalu berhenti berciuman untuk membuka pakaian yang digunakan Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban yang sudah tidur dengan posisi terlentang dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat itu Anak Korban merasa ada cairan mani Terdakwa di buang dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian mereka lalu pada pukul 03.30 WITA Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban untuk segera keluar dari rumah anak korban;

- Bahwa Kejadian keempat, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di Kab. Boalemo Terdakwa datang melalui dapur untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa memberikan kue ulang tahun kepada Anak Korban lalu mereka berbincang-bincang dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dirinya serius dan akan bertanggung jawab ketika Anak Korban hamil dan akan segera menceraikan istrinya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



untuk menikahi Anak Korban, setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama beberapa menit lalu berhenti berciuman untuk membuka pakaian yang digunakan Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban yang sudah tidur dengan posisi terlentang dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban merasa ada cairan mani Terdakwa di buang dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu kurang lebih 1 (satu) jam beristirahat Anak Korban memeluk Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban memposisikan dirinya berada di atas tubuhnya Terdakwa, lalu mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban merasa ada cairan mani Terdakwa di buang dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk segera pulang dari rumahnya anak korban;

- Bahwa Kejadian kelima, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kab. Boalemo di rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar, awalnya Anak Korban chatting-an di facebook terkait Terdakwa yang ingin datang ke rumah Anak Korban lalu sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung mencium bagian leher Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban untuk meraba dan memainkan jari tangannya di kemaluan (vagina) Anak Korban sambil mencium bibirnya, kemudian keduanya melepas pakaian mereka lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban yang sudah tidur dengan posisi terlentang, yang kemudian memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil di goyang-goyangkan selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, pada saat itu Anak Korban merasa Terdakwa membuang cairan maninya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit di bagian kemaluan dan sakit ketika buang air kecil selama 3 (tiga) hari dan saat ini Anak Korban telah berhenti bersekolah karena merasa malu dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/21/RSTN/VISUM/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningga, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan:
 - Alat kelamin bagian luar tidak tampak kelainan titik
 - Tampak robekan pada selaput darah arah jam enam titik

Kesimpulan:

- Tampak robekan pada selaput darah di arah jam enam titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Oktober 2022 hingga kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Terdakwa “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan terhadap Anak Korban (Umur 17 Tahun, tanggal lahir 16 Februari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Gedung Kab. Boalemo dengan cara awalnya Terdakwa dan Anak Korban janji-janji melalui *chat inbox facebook* bertemu di gedung Kab. Boalemo, dalam *chat inbox facebook* tersebut Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membuktikan rasa sayangnya dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kalau Misalnya Hamil Saya Mau Bertanggung Jawab Dan Akan Menceraikan Istri Saya”, setelah bertemu dan terdiam cukup lama lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kalo Misalnya Belum Yakin, Somo Pulang Saja”, kemudian Terdakwa hendak berjalan keluar gedung lalu Anak Korban menarik Terdakwa dan berkata “Ya, Saya So Yakin Ka”, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudaranya, kemudian mengangkat pakaian yang digunakan Anak Korban keatas dan membuka celananya, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu membaringkan Anak Korban dengan beralaskan kedua celana yang digunakan Terdakwa dan anak korban, selanjutnya posisi Anak Korban terlentang Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha anak korban, yang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu memaju mundurkan alat kelaminnya Terdakwa kurang lebih 3 menit, setelah Terdakwa merasakan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



cairan/sperma akan keluar lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan membuang cairan/sperma ke lantai, kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan keluar dari gedung BPU tersebut;

- Bahwa Kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Kab. Boalemo tepatnya di rumahnya anak korban, Terdakwa datang melalui dapur untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu berkata “Kalau Misalnya Hamil Saya Akan Bertanggung Jawab (Menikahi Kamu) Dan Akan Menceraikan Istri Saya”, kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka baju masing-masing dilanjutkan dengan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban yang sudah tidur dengan posisi terlentang dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban merasa ada cairan mani Terdakwa di buang dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah berhubungan badan tanpa menggunakan pakaian, Terdakwa dan Anak Korban tertidur kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, kemudian Anak Korban memeluk Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa balik memeluk Anak Korban langsung mencium dan meremas payudara Anak Korban lalu menindih dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan cairan mani yang Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dengan cairan mani yang Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian dan Anak Korban mengantar Terdakwa menuju dapur untuk segera keluar dari rumah;
- Bahwa Kejadian ketiga, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di Kab. Boalemo Terdakwa datang melalui dapur untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar, Anak Korban memberikan kue ulang tahun kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama beberapa menit lalu berhenti berciuman untuk membuka pakaian yang digunakan Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban yang sudah tidur dengan posisi terlentang dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat itu Anak Korban merasa ada cairan mani Terdakwa di buang dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian mereka lalu pada pukul 03.30 WITA Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban untuk segera keluar dari rumah anak korban;

- Bahwa Kejadian keempat, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di Kab. Boalemo Terdakwa datang melalui dapur untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa memberikan kue ulang tahun kepada Anak Korban lalu mereka berbincang-bincang dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dirinya serius dan akan bertanggung jawab ketika Anak Korban hamil dan akan segera menceraikan istrinya untuk menikahi Anak Korban, setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama beberapa menit lalu berhenti berciuman untuk membuka pakaian yang digunakan Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban yang sudah tidur dengan posisi terlentang dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban merasa ada cairan mani Terdakwa di buang dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu kurang lebih 1 (satu) jam beristirahat Anak Korban memeluk Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban memposisikan dirinya berada di

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



atas tubuhnya Terdakwa, lalu mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban merasa ada cairan mani Terdakwa di buang dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk segera pulang dari rumahnya anak korban;

- Bahwa Kejadian kelima, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kab. Boalemo di rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar, awalnya Anak Korban chatting-an di facebook terkait Terdakwa yang ingin datang ke rumah Anak Korban lalu sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung mencium bagian leher Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban untuk meraba dan memainkan jari tangannya di kemaluan (vagina) Anak Korban sambil mencium bibirnya, kemudian keduanya melepas pakaian mereka lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban yang sudah tidur dengan posisi terlentang, yang kemudian memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil di goyang-goyangkan selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, pada saat itu Anak Korban merasa Terdakwa membuang cairan maninya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit di bagian kemaluan dan sakit ketika buang air kecil selama 3 (tiga) hari dan saat ini Anak Korban telah berhenti bersekolah karena merasa malu dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/21/RSTN/VISUM/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningka, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan dari

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



hasil pemeriksaan:

- Alat kelamin bagian luar tidak tampak kelainan titik
- Tampak robekan pada selaput darah arah jam enam titik

Kesimpulan:

- Tampak robekan pada selaput darah di arah jam enam titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor PDM-30/BLM/Eku.2/10/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Lapas Kelas II B Boalemo;

3. Meyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Daster panjang berwarna hitam berenda bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Daster panjang berwarna hitam berenda bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2023/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 4 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding Penasihat Hukum tanggal 4 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Perkara Nomor: 54/Pid.Sus/2023/PN.Tmt;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

3. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Boalemo;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) daster panjang berwarna hitam berenda bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat, dengan mempertimbangkan: 1) Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya; 2) Terdakwa merupakan Tulang Punggung untuk orang tua Terdakwa; 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 4) Pemohon Banding (Terdakwa) kooperatif selama pemeriksaan dalam semua tahapan pemeriksaan;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 28 Desember 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



bawah ini;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan alternatif ke satu karena Hakim menilai unsur dalam dakwaan tersebut lah yang paling tepat dan dapat dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan secara berlanjut";

Bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa pada kejadian pertama berawal saat Terdakwa mengirimkan pesan melalui *facebook* dan menanyakan apakah Anak Korban sayang kepada Terdakwa, kemudian dibalas oleh Anak Korban dengan mengajak bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak bertemu di gedung Kabupaten Boalemo. Sesampainya disana Anak Korban dan Terdakwa bertemu, saat itu masih di luar Gedung namun hanya terdiam lama, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lalu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Anak Korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam Gedung melalui jendela gedung tersebut, sesampainya di dalam Gedung Terdakwa mengajak berhubungan badan namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa berkata “kalau misalnya belum yakin, somo pulang saja” kemudian ketika Terdakwa hendak pergi dari Gedung, Anak Korban menarik tangannya Terdakwa dan berkata “ya, saya so yakin ka”, setelah itu, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas dan membuka celana yang digunakan Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan beralaskan celana milik Anak Korban dan Terdakwa, lalu posisi Anak Korban berbaring terlentang dan Terdakwa langsung membuka kedua paha Anak Korban sehingga Terdakwa bisa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah Terdakwa merasakan air maninya akan keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuangnya di lantai. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaian dan segera keluar dari dalam Gedung;

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terbukti dilakukannya dalam 5 (lima) kali peristiwa yaitu pertama, terjadi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA di Gedung Kabupaten Boalemo. Kedua, terjadi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA. Ketiga, terjadi pada hari Selasa, 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WITA. Keempat, terjadi pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WITA. Kelima, terjadi pada Rabu, 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WITA yang mana pada peristiwa kedua sampai dengan kelima tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban yang berada di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo;

Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Februari 2006, sehingga pada saat Terdakwa melakukan kekerasan seksual sejak bulan Oktober 2022 dan terakhir di bulan Februari 2023 Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka dikategorikan sebagai "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak;

Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 800/21/RSTN/VISUM/III/2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Benny Surya Moningka, Sp. OG tertanggal 1 Maret 2023 dengan kesimpulan tampak robekan pada selaput darah di arah jam enam titik;

Bahwa terhadap Anak Korban juga telah dilakukan penelitian sosial sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur atas nama Anak Korban tertanggal 13 Juli 2023 hasil diketahui bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, kemudian Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang sudah dilakukannya secara berulang kali dan paling sering dilakukan di rumah milik Anak Korban sejak bulan Oktober 2022 dan terakhir di bulan Februari 2023. Terdakwa sengaja melakukan persetubuhan dengan cara melakukan bujuk rayu terlebih dahulu dan mengatakan jika Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban, hal tersebut dilakukan agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim menilai hubungan pacaran yang terjalin antara Terdakwa dan Anak Korban menimbulkan kedekatan emosional antara keduanya, hal inilah yang dimanfaatkan Terdakwa dengan berusaha meyakinkan Anak Korban bahwa yang dikatakannya itu benar, yaitu dimulai ketika Terdakwa pertama kali mengajak Anak Korban berhubungan badan yang dimulai dari pertanyaan mengenai apakah Anak Korban menyayangi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan yang mana awalnya Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa hendak meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban menarik tangan Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia sudah yakin untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian pada kejadian-kejadian berikutnya Terdakwa sering menyampaikan akan bertanggungjawab apabila Anak Korban nantinya hamil dan Terdakwa akan segera menceraikan istrinya, padahal hingga kejadian terakhir terjadi Terdakwa belum juga menceraikan istrinya, bahkan Terdakwa tidak pernah secara berani menemui orang tua Anak Korban untuk menyampaikan bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan berniat menikahi Anak Korban, justru Terdakwa sering datang ke kamar Anak Korban secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga Anak Korban, seluruh hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan maksud Terdakwa sejak awal bukanlah suatu bentuk kasih sayang terhadap seseorang melainkan sekedar membujuk demi memenuhi nafsunya yaitu agar Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa yang secara sadar telah mengetahui jika Anak Korban saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah dan duduk di bangku kelas XI namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



berikut:

1. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding ini bukan semata-mata dengan tujuan untuk meminta dibebaskan dari hukuman Pidana yang telah dijatuhi kepada Terdakwa/Pembanding, namun dengan tujuan untuk mengharapkan adanya keringanan hukuman kepada Terdakwa/Pembanding yang secara nyata telah dijatuhi Putusan 4 Tahun lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal Terdakwa/Pembanding dalam semua tingkatan Pemeriksaan menunjukkan sikap kooperatif, mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan sikap kooperatif dari Terdakwa/Pembanding yang tidak membantah, melawan, atau mengelak atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa sejak dari proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan menunjukkan sikap kooperatif dalam proses pemeriksaan, mengakui segala perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban bahkan siap untuk bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban baik secara Pidana maupun Perdata;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu dilakukan masih dalam posisi Terdakwa memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan perempuan lain sehingga yang dilakukan Terdakwa telah mengkhianati luhurnya suatu ikatan perkawinan”. Hal ini memang diakui oleh Terdakwa, namun ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan istrinya disaat telah berhubungan dengan Anak Korban memang telah bermasalah dan bahkan sejak Maret 2022 istri Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dan kembali kepada kedua orang tuanya, sehingga pada selang waktu itulah Terdakwa mulai memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban hingga saat ini;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang lain Majelis Hakim

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



mempertimbangkan bahwa atas kejadian terakhir tanggal 22 Februari 2023 yang telah diketahui keluarga Anak Korban pada saat itu Terdakwa tidak melakukan upaya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya terutama kepada orang tua Anak Korban, saat itu memang Terdakwa akui tidak melakukan upaya tersebut karena mengingat kondisi yang tidak kondusif dan ada kekhawatiran Terdakwa atas sikap ayah Anak Korban yang sangat marah dengan perbuatan Terdakwa. Terdakwa baru melakukan upaya Permohonan maaf dan mengakui kesalahannya pada saat musyawarah di Desa yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan Permintaan Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban karena memang Terdakwa sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban, namun semua sudah terlambat karena proses hukum tetap dilakukan oleh Orang tua Anak Korban dan Ayah Korban terkesan tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;

5. Bahwa atas 5 kejadian yang telah diuraikan dari dakwaan, tuntutan hingga dalam putusan, Terdakwa secara nyata dan penuh kesadaran mengakui semua kejadian itu dan sangat menyesali perbuatannya, begitupun dengan semua keterangan saksi Terdakwa tidak membantah kebenarannya;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa “pidana yang dijatuhkan bukan semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa namun diharapkan dengan pembedaan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik, disamping itu diharapkan melalui putusan ini dapat memberi waktu yang cukup bagi keluarga Anak Korban untuk memperbaiki hubungan dengan Anak Korban dan kelak seiring bertambahnya usia, Anak Korban dapat memahami dan suatu saat Anak Korban mau melanjutkan sekolahnya, selanjutnya secara lebih luas diharapkan dapat menjadi perhatian bagi masyarakat bahwa setiap perbuatan Pidana ada konsekuensinya yang harus dipertanggung jawabkan”. Atas pertimbangan hukum tersebut

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Terdakwa telah menyadari perbuatannya dan siap menerima hukuman Pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya, namun atas Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara dengan menjatuhkan Terdakwa Pidana selama 11 Tahun, 4 Tahun lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 7 Tahun dianggap oleh Terdakwa sangatlah berat untuk dijalani Terdakwa, sehingga Terdakwa memandang Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pembalasan dendam bukan sebagai bentuk pemberian efek jera kepada Terdakwa. Dari lubuk hati Terdakwa yang paling dalam Terdakwa sama sekali tidak menolak penjatuhan Pidana kepada Terdakwa sebagai bentuk konsekuensi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, olehnya Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar mencermati kembali isi Putusan Hakim dan memberikan pertimbangan yang berdasarkan keadilan dengan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, setidaknya sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

7. Bahwa jika Majelis Hakim tingkat Pertama mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan untuk Terdakwa karena Terdakwa dianggap orang yang berpendidikan namun tidak mampu menjaga harkat dan martabat seorang perempuan, hal itu memang diakui oleh Terdakwa/Pembanding karena kekhilafannya dalam memahami perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa/Pembanding memahami apa yang dilakukan Terdakwa/Pembanding dapat diselesaikan dengan cara mempertanggung jawabkan perbuatan dengan Menikahi Anak Korban karena mengingat kondisi Anak Korban dan Terdakwa saat kejadian memang telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan saling menyayangi, namun ternyata apa yang ada dalam Pikiran Terdakwa/Pembanding tidaklah sesuai dengan apa yang dipikirkannya, harapan untuk menikahi Anak Korban tidak dapat dilakukan Terdakwa saat itu;

8. Bahwa Pertimbangan lain Majelis Hakim yang dianggap memberatkan kepada Terdakwa karena status Terdakwa masih memiliki

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



ikatan Perkawinan dengan Perempuan lain yang sah, diakui oleh Terdakwa/Pembanding memang secara sah Terdakwa masih memiliki ikatan Perkawinan namun hubungan antara Terdakwa dengan istri sahnya memang telah bermasalah sebelum adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban dan telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022;

9. Bahwa meskipun saat ini kondisi keluarga Anak Korban telah retak akibat adanya kejadian ini, Anak Korban tidak lagi bersekolah (Putus Sekolah), Anak Korban telah turun dari rumah orang tuanya dan tinggal dengan Keluarga Terdakwa dan hingga saat ini Anak Korban masih tetap berharap untuk dinikahi Terdakwa yang ditunjukkan Anak Korban tetap mengunjungi Terdakwa didalam tahanan hingga saat ini, membuat Terdakwa merasa sangat menyesali perbutannya karena telah membuat kondisi yang kemarin baik-baik saja menjadi berubah, baik kepada diri Terdakwa maupun kepada Anak Korban, saat ini Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk kembali bersekolah dan kembali ke rumahnya untuk meminta maaf kepada orang tua dan keluarganya, namun Terdakwa tidak akan melalaikan tanggung jawabnya baik secara Pidana maupun Perdata kepada Anak Korban, yang Terpenting bagi Terdakwa saat ini adalah Keluarga Anak Korban, kembali menerima Anak Korban secara baik-baik di rumahnya;

10. Bahwa jika Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini diharapkan dapat memberikan efek Jera kepada para Pelaku Pencabulan/Persetubuhan kepada anak dibawah umur dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa maka ada baiknya semua perbuatan yang berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap anak haruslah diselesaikan secara Pidana sebagai bentuk pemberian efek jera, sebab saat ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia memberikan ruang untuk dilakukan perkawinan anak dibawah umur dengan terlebih dahulu dapat mengajukan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Dispensasi Nikah agar perkawinan anak dapat dilakukan, padahal jika dilihat dalam perkawinan anak dibawah umur saat ini di masyarakat lebih banyak terjadi akibat perkawinan yang telah mendesak karena telah adanya hubungan intim diluar perkawinan, sehingga menyebabkan anak Putus sekolah dan mengharuskan perkawinan anak dilakukan;

11. Bahwa kedua Undang-Undang baik UU Perlindungan anak maupun UU Perkawinan tersebut diatas hingga saat ini masih menimbulkan polemik di masyarakat dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, sebab ada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dapat diselesaikan secara Perdata dengan menikahkan keduanya namun bagi sebagian yang tidak beruntung nasibnya diselesaikan secara Pidana sebagai efek Jera kepada para Pelaku, hal inilah yang menyebabkan perbedaan pandangan di masyarakat saat ini yang menganggap bahwa pelecehan seksual terhadap anak dapat diselesaikan melalui jalur perkawinan, padahal tidaklah demikian;

12. Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak berusaha untuk membandingkan apa yang telah diatur dalam undang-undang namun Terdakwa/Pembanding hanya melihat adanya persepsi yang berbeda atas perbuatan pelecehan seksual terhadap anak yang menyebabkan Terdakwa/Pembanding berpikiran akan dapat menyelesaikan persoalan ini hanya dengan jalur perkawinan, namun ternyata Terdakwa telah salah dalam memahami perbuatan yang dilakukannya;

13. Bahwa saat ini harapan Terdakwa/Pembanding hanya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk dapat mencermati kembali isi putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap Terdakwa Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kepada Terdakwa/Pembanding sehingga Majelis Hakim tingkat Pertama memutus Terdakwa dengan hukuman yang sangat berat diatas tuntutan Penuntut Umum;

14. Bahwa Terdakwa/Pembanding sungguh sangat menyesali

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa/Pembanding sangat menaruh harapan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang memberikan efek jera dan memberikan nilai keadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan Pertimbangan yang telah terbukti secara nyata dalam Persidangan, namun apa yang ada dalam Tuntutan Penuntut Umum khususnya tentang Penjatuhan Pidana sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dan memberikan pertimbangan lain dengan menjatuhkan Pidana 4 Tahun jauh lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan menggunkan Prinsip *Ultra Petita* "Penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim atas Suatu Perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum";

Bahwa meskipun prinsip *Ultra Petita* merupakan hak dari pada Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana dan dibenarkan dalam undang-undang, namun Terdakwa menganggap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan nilai dan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan justru lebih menonjolkan pembalasan dendam kepada Terdakwa bukan pemberian efek jera. Terdakwa lebih melihat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap lebih memberikan nilai dan rasa keadilan atas pertanggungjawaban Pidana oleh Terdakwa;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Terdakwa/Pembanding dengan Pidana selama 11 (sebelas) Tahun lamanya dan denda sejumlah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Putusan perkara *a quo* sangat berat dirasakan Terdakwa, sebab hukuman tersebut dirasa sangat memberatkan dan tidak mampu untuk dijalani oleh Terdakwa yang juga saat ini menjadi tulang punggung untuk kedua orang tuanya yang masih hidup, Terdakwa telah secara nyata mengakui dan menyesali perbuatannya dan bahkan siap menerima pertanggung jawaban Pidana yang dijatuhi terhadapnya, namun sikap Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang bahwa setelah mencermati Memori Banding Penasihat Hukum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum mengajukan keberatan perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan secara lengkap sebagai tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 28 Desember 2023 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta perihal unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atau dakwaan yang telah terbukti namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan: "Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



pelaku kejahatan yang sama”;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma psikhis dan merusak masa depan Anak Korban tersebut;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat, dengan mempertimbangkan: 1) Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya; 2) Terdakwa merupakan Tulang Punggung untuk orang tua Terdakwa; 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 4) Pemohon Banding (Terdakwa) kooperatif selama pemeriksaan dalam semua tahapan pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 28 Desember 2023 perihal penjatuhan pidana perlu diubah sedangkan putusan selain dan selebihnya tetap dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 28 Desember 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 28 Desember 2023 untuk selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

t t d

Wendra Rais, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

t t d

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

Masdin Daliuwa, S.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
Pih.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

MUH.ALDRIK MALIE,S.H

NIP. 19691109 199003 1.002

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT GTO